



**P U T U S A N**  
**Nomor : 20/Pid.B/2015/PN.Bkt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bukittinggi yang mengadili perkara pidana dari acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : FARIDZ AL HADDY Pgl. SUTAN ;  
Tempat Lahir : Pariaman ;  
Umur/Tanggal Lahir : 34 tahun / 24 April 1980 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Jrg.Kampung Pisang Nagari Koto Panjang  
Kecamatan IV Koto Kab.Agam ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Pedagang ;  
Pendidikan : SMA ;

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 20/Pen.Pid./2015/PN.Bkt tanggal 3 Maret 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 20/Pen.Pid./2015/PN.Bkt tanggal 3 Maret 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FARIDZ AL HADDY Pgl. SUTAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dan diancamkan dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar papan ukuran panjang (dua) meter, lebar 10 (sepuluh) meter dirampas untuk dimusnahkan
3. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.000 (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesali perbuatannya berjanji tidak akan mengulanginya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa FARIDZ AL HADDY Pgl. SUTAN pada hari Kamis tanggal 9 Oktober 2014 sekitar pukul 15.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2014, bertempat di Jorong Pisang Nagari Koto Panjang Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk di daerah hukum Pengadilan Negeri Bukittinggi, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan penganiayaan, perbuatan yang dilarang oleh Pasal 338 KUHP dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Terdakwa FARIDZ AL HADDY Pgl. SUTAN mendatangi saksi SYAFRI Pgl. PANDUKO di rumahnya, saat sampai di rumah saksi SYAFRI Pgl. PANDUKO terdakwa mendorong papan ke arah wajah saksi SYAFRI Pgl. PANDUKO mengenai bagian dagunya sehingga saksi SYAFRI Pgl. PANDUKO mengalami luka. Kemudian saksi SYAFRI Pgl. PANDUKO lari ke arah warung milik saksi ELPI Pgl. EPI dan terdakwa mengejar saksi ke dalam warung itu dan berada di dalam warung saksi ELPI Pgl. EPI terdakwa memukul bagian perut saksi SYAFRI Pgl. PANDUKO sebanyak 2 (dua) kali dengan mempergunakan tangan kanan dan tangan kiri terdakwa secara bergantian, setelah itu terdakwa memukul punggung saksi SYAFRI Pgl. PANDUKO dengan tangan kanan dan tangan kiri terdakwa secara bergantian masing-masing sebanyak 2 (dua) kali. Akibat perbuatan terdakwa saksi SYAFRI Pgl. PANDUKO mengalami luka pada bagian dagu dan punggung sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 347/RS/RS/X/2014 tanggal 15 Oktober 2014 yang ditanda-tangani oleh dr.ROSWATI Dokter Pemerintah Puskesmas IV Koto dengan hasil :

- Luka lecet pada bagian dagu ukuran +/- 3 cm (tiga centimeter)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka gores pada bagian dagu ukuran +/- 1 cm (satu centim bengkak tidak ada, biru tidak ada, keluar darah tidak ada;
- Luka gores di punggung ukuran +/- 1 cm x 1 cm x 0,1 cm, ben ada, batas tegas keluar darah tidak ada;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas diatur dan dian pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Ur telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SYAFRI Pgl. PANDUKO dibawah sumpah pada pokoknya meneran sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Oktober 2014 sekira pukul 15.30 bertempat di Jorong Kampung Pisang Nagari Koto Panjang Kec. IV Kabupaten Agam, telah terjadi tindak pidana penganiayaan ; dilakukan Terdakwa terhadap saksi ;
- Bahwa pada awalnya ketika saksi sedang memasang atap di ru saksi, datang saksi ELPI Pgl. Epi mengatakan bahwa anak terda digigit anjing, dan saksi ELPI Pgl. Epi menanyakan kepada saksi s yang mempunyai anjing yang berwarna kuning hitam dan putih dan s menjawab milik saksi ;
- Bahwa selanjutnya saksi menanyakan kepada saksi ELPI Pgl. dimana anak terdakwa digigit anjing dan dijawab saksi ELPI Pgl. anak terdakwa digigit didepan rumah saksi, selanjutnya saksi ELPI Epi pergi ;
- Bahwa selang kurang lebih 10 (sepuluh) menit kemudian s mendengar ada orang yang melempar kandang anjing milik saksi de batu dan setelah saksi turun ternyata yang melempar adalah terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya saksi menemui terdakwa dan terdakwa lang menyerang saksi dengan menggunakan kayu dengan mengayunkannya dan mengenai bagian kepala dan dagu ;
- Bahwa kemudian saksi lari ke warung milik saksi ELPI Pgl Epi, samp warung saksi masih dipukuli oleh terdakwa dengan menggun tangannya dan menganai punggung saksi;
- Bahwa saksi tidak ingat berapa kali terdakwa memukuli saksi ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami luka pada dagu punggung dan saksi tidak bisa bekerja ke ladang selama satu minggu
- Bahwa terdakwa pernah datang ke rumah saksi untuk berdamai na

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengobatan saksi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ka  
Terdakwa juga meminta kepada saksi untuk pengobatan anal  
sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan selanjutnya terda  
tidak pernah datang lagi ke rumah saksi;

- Bahwa saksi memiliki anjing dua ekor tapi keduanya saksi ika  
kandang ;
- Bahwa salah satu anjing milik saksi sudah mati lebih dari sebulan set  
kejadian tersebut ;
- Bahwa anjing saksi mati karena sakit panas ;
- Bahwa setelah kejadian penggigitan tersebut, datang dokter hewa  
rumah saksi dan mengatakan kalau anjing kena rabies akan mati d  
satu minggu atau paling lama 21 (dua puluh satu) hari ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan  
keterangan saksi tersebut yakni:

- terdakwa tidak memukul saksi dengan kayu yang benar ketika terda  
memukul anjing milik saksi, saksi datang dari arah belakang  
Terdakwa kaget dan berbalik sedangkan kayu masih ditangan terda  
sehingga mengenai saksi ;
- Tidak benar anjing milik saksi diikat tetapi ketika itu kedua anjing  
saksi lepas ;
- Terdakwa ada empat kali menemui saksi untuk berdamai tapi t  
tercapai kesepakatan damai ;

2. FUADISMAN Pgl. AD dibawah sumpah pada pokoknya meneran  
sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Oktober 2014 sekira pukul 15.30  
bertempat di Jorong Kampung Pisang Nagari Koto Panjang Kec. IV  
Kabupaten Agam, telah terjadi tindak pidana penganiayaan ;  
dilakukan Terdakwa terhadap saksi Syafri Pgl. Panduko ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut ketika saksi sedang bel  
didekat tempat kejadian dan saksi Dona memberitahu saksi bahwa  
orang yang berkelahi ;
- Bahwa selanjutnya saksi mendatangi tempat kejadian dan saksi me  
Terdakwa mengejar saksi korban sambil memegang kayu ;
- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa memukul saksi korban baik der  
kayu maupun dengan tangannya ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi lihat, Terdakwa mengarahkan lututnya ke bahu korban dimana ketika itu korban sedang duduk di lantai warung milik saksi Pgl Epi;
- Bahwa saksi melihat akibat kejadian tersebut, korban mengalami gores di dagu dan bengkak pada bagian kepala korban ;
- Bahwa sepengetahuan saksi kejadiannya bermula karena anak terdakwa digigit oleh anjing milik korban didekat kandangnya ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, anjing milik korban yang menggigit ;  
Terdakwa dalam keadaan terikat dengan rantai yang panjang ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

### 3. ELPI Pgl. EPI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Oktober 2014 sekira pukul 15.30 bertempat di Jorong Kampung Pisang Nagari Koto Panjang Kec. IV Kabupaten Agam, telah terjadi tindak pidana penganiayaan ; dilakukan Terdakwa terhadap saksi Syafri Pgl. Panduko;
- Bahwa saat kejadian saksi sedang menggiling cabe di warung lalu mendengar ada yang melempar dengan batu dan ketika saksi keluar ternyata ada orang yang berkelahi yakni terdakwa dan korban ;
- Bahwa selanjutnya saksi lari memanggil orang dan bertemu dengan ; Dona kemudian saksi kembali ke warung ;
- Bahwa setiba di warung saksi melihat korban sedang duduk di lantai ketika saksi tanya, jawaban dari korban seperti orang ngawur ;
- Bahwa saksi tidak melihat ketika terdakwa memukul korban baik dengan kayu maupun dengan tangannya ;
- Bahwa sepengetahuan saksi permasalahan antara terdakwa dan korban adalah karena anak terdakwa digigit oleh anjing korban ;
- Bahwa saksi mengetahui anak terdakwa digigit anjing karena diberitahu oleh istri terdakwa dan saksi pun melihat ada bekas gigitan di paha ; terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;

### 4. SRI MADONA Pgl. DONA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Oktober 2014 sekira pukul 15.30 bertempat di Jorong Kampung Pisang Nagari Koto Panjang Kec. IV





Kabupaten Agam, telah terjadi tindak pidana penganiayaan ;  
dilakukan Terdakwa terhadap saksi Syafri Pgl. Panduko;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut ketika saksi hendak warung dan saksi mendengar saksi Novi berteriak “lempar saja anjing dengan batu” kepada terdakwa ;
- Bahwa jarak antara saksi dengan saksi Novi ketika itu kurang lebih (sepuluh) meter ;
- Bahwa selanjutnya saksi melihat saksi Elpi Pgl. Epi lari dari di warungnya dan mengatakan ada orang berkelahi ;
- Bahwa saksi tidak ada melihat perkelahian tersebut, saksi pun tidak siapa yang berkelahi, saksi hanya melihat ketika itu Terdakwa keluar warung saksi Elpi Pgl. Epi dengan tangan berdarah ;
- Bahwa sepengetahuan saksi permasalahan antara terdakwa dan s korban adalah karena anak terdakwa digigit oleh anjing korban ;
- Bahwa saksi mendengar bahwa akibat perkelahian tersebut ko mengalami luka-luka namun saksi tidak melihatnya, setelah kejadian saksi melihat dagu korban menggunakan hansaplast ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah korban mempunyai anjing tidak ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

5. NOVI Pgl. NOVI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan se berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Oktober 2014 sekira pukul 15.30 bertempat di Jorong Kampung Pisang Nagari Koto Panjang Kec. IV Kabupaten Agam, telah terjadi tindak pidana penganiayaan ; dilakukan Terdakwa terhadap saksi Syafri Pgl. Panduko;
- Bahwa awal kejadian ketika saksi sedang berada di rumah, lalu da anak saksi mengatakan bahwa Ibrahim (anak Terdakwa) digigit an dirumah saksi korban;
- Bahwa awalnya saksi tidak percaya namun setelah saksi cek Puskesmas ternyata benar anak terdakwa digigit anjing ;
- Bahwa selanjutnya saksi ingin memastikan apakah benar Ibrahim d anjing saksi korban, lalu saksi pergi ke rumah saksi korban, ketika saksi korban sedang berada di atas atap rumahnya, selanjutnya s menanyakan benarkah saksi korban yang mempunyai anjing ; menggigit anak terdakwa, kemudian saksi korban menjawab tidak t



dan saksi menjawab karena saksi tidak tahu dimana lokasi anak ters digigit saksi katakan saja di jalan, kemudian saksi korban mengat bukan disini, tapi disitu (sambil menunjuk kandang anjing) ;

- Bahwa selanjutnya saksi katakan berarti saksi korban tahu kalau terdakwa di gigit anjing, oleh karena tidak ada tanggapan dari s korban kemudian saksi pergi ;
- Bahwa tak lama kemudian datang terdakwa ke rumah saksi ko sambil melempar anjing milik saksi korban dengan batu ;
- Bahwa reaksi saksi korban melihat terdakwa melempar anjingnya der batu adalah menghardik kemudian turun dari atap rumahnya ;
- Bahwa selanjutnya saksi melihat keduanya sudah berkelahi ;
- Bahwa saksi tidak melihat kayu untuk memukul anjing ;
- Bahwa saksi tidak melihat keadaan saksi korban setelah keja tersebut ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saksi korban mempunya dua ekor an dan ditempatkan didalam kandang namun saksi tidak melihat ada r anjing ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi charge sebagai berikut :

1. RAHMAD RANDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan se berikut :

- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang kejadian perkeltahan ar terdakwa dan saksi korban ;
- Bahwa saksi mengetahui anak terdakwa digigit anjing milik saksi ko dari cerita warga kampung ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saksi korban memiliki dua ekor anjing ; diletakkan di dalam kandang didepan rumahnya ;
- Bahwa menurut cerita saksi korban, anjing yang menggigit anak terda sudah mati sekitar 15 (lima belas) hari yang lalu ;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab matinya anjing tersebut apakah ka rabies atau tidak ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah membe keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Oktober 2014 sekira pukul 15.30



Kabupaten Agam, telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Syafri Pgl. Panduko ;

- Bahwa awal kejadiannya adalah ketika Terdakwa mendengar kalau : terdakwa digigit oleh anjing milik saksi korban, karena tidak ada respon menunjukkan simpatinya atas kejadian tersebut setelah adik terdakwa datang ke rumah saksi korban, terdakwa marah dan mendatangi rumah saksi korban untuk memukul anjing milik saksi korban ;
- Bahwa ketika terdakwa sedang memukul anjing milik saksi korban dengan menggunakan kayu, tiba-tiba datang saksi korban dari arah belakang pada waktu itu terdakwa berbalik sehingga kayu yang terdakwa pegang mengenai dagu saksi korban ;
- Bahwa selanjutnya saksi korban berlari ke arah warung saksi Elpi Pgl. dan Terdakwa mengejar dan sesampai di warung terdakwa memukul saksi korban ke arah punggung saksi korban dengan menggunakan tangan terdakwa sebanyak 3 kali;
- Bahwa setelah terdakwa memukul saksi korban, ternyata tangan terdakwa berdarah selanjutnya terdakwa pergi keluar warung ;
- Bahwa keadaan korban setelah terdakwa pukul adalah pusing dan terduduk di lantai warung ;
- Bahwa keadaan anak terdakwa setelah digigit anjing sudah terdakwa bawa ke dokter dan disarankan untuk disuntik ;
- Bahwa terdakwa dan saksi korban sudah berdamai berdasarkan kesepakatan perjanjian perdamaian tertanggal 26 Maret 2015 ;
- Bahwa terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat yaitu Visum Et Repertum Nomor : 347/VIS-RHS/X/2014 tanggal 15 Oktober 2014 yang ditanda-tangani oleh dr.ROSWITA, Dokter Pemerintah Puskesmas IV dengan hasil :

- Luka lecet pada bagian dagu ukuran +/- 3 cm (tiga centimeter) benjol tidak ada, biru tidak ada, keluar darah tidak ada;
- Luka gores pada bagian dagu ukuran +/- 1 cm (satu centimeter) benjol tidak ada, biru tidak ada, keluar darah tidak ada;
- Luka gores di punggung ukuran +/- 1 cm x 1 cm x 0,1 cm, bengkak batas tegas keluar darah tidak ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti :

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim ;  
mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di  
Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwa  
kepadanya;

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 9 Oktober 2014 sekira pukul 1  
Wib bertempat di Jorong Kampung Pisang Nagari Koto Panjang Kec. IV  
Kabupaten Agam, telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang dilak  
Terdakwa terhadap saksi Syafri Pgl. Panduko ;
- Bahwa benar awal kejadiannya adalah ketika Terdakwa mendatangi ru  
saksi korban untuk memukul anjing milik saksi korban dengan menggun  
kayu ;
- Bahwa benar ketika terdakwa sedang memukul anjing milik saksi ko  
dengan menggunakan kayu, tiba-tiba datang saksi korban dan terda  
memukul saksi korban dengan kayu yang dipegangnya dan mengenai (  
saksi korban ;
- Bahwa benar selanjutnya saksi korban berlari ke arah warung saksi Elpi  
Epi dan sesampai di warung terdakwa memukul saksi korban ke  
punggung saksi korban dengan menggunakan tangan terdakwa sebanyak  
kali;
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami luka di (  
dan punggungnya ;
- Bahwa benar penyebab kejadian tersebut karena anak terdakwa digigit  
anjing milik saksi korban ;
- Bahwa benar telah tercapai kesepakatan damai antara terdakwa dan s  
korban ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Ur  
dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) K  
yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Melakukan Penganiayaan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis H  
mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Barang Siapa**

Menimbang, bahwa kata “Barang siapa” atau “setiap Orang” atau  
Die” tiada lain merupakan suatu kata yang menunjuk kepada subjek hu  
dalam hal ini kepada orang secara pribadi yang dapat dipertanggungjawab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan ke persidangan orang yang bernama FARIDZ HADDY Pgl. SUTAN sebagai Terdakwa, yang mana identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan berkas perkara ini telah dibenarkan oleh Terdakwa dan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan serta selama pemeriksaan persidangan keadaan Terdakwa telah nyata dalam keadaan sehat wal'afiat, cakap menurut hukum dan tidak ada alasan pemaaf yang melekat pada Terdakwa sehingga dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa yang dimaksud dalam pasal ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan ;

**Ad.2. Melakukan penganiayaan:**

Menimbang, bahwa menurut HR 25 Juni 1894, yang dimaksud dengan melakukan penganiayaan adalah dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka, yang mana hal ini harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud untuk patut atau melewati batas yang diizinkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Oktober 2014 sekitar pukul 15.30 Wib bertempat di Jorong Kampung Pisang Nagari Koto Panjang Kec. IV Koto Kabupaten Agam, telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi Syafri Pgl. Panduko ;

Menimbang, bahwa awal kejadiannya adalah ketika Terdakwa mendatangi rumah saksi korban untuk memukul anjing milik saksi korban dengan menggunakan kayu karena anjing milik saksi korban telah menggigit anak terdakwa dan ketika terdakwa sedang memukul anjing milik saksi korban dengan menggunakan kayu, tiba-tiba datang saksi korban dan terdakwa memukul saksi korban dengan kayu yang dipegangnya dan mengenai kepala saksi korban ;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi korban berlari ke arah rumah saksi Elpi Pgl. Epi dan Terdakwa mengejar dan sesampai di warung terdakwa memukul saksi korban ke arah punggung saksi korban dengan menggunakan tangan terdakwa sebanyak 3 kali ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang memukul kepala saksi korban dengan menggunakan kayu serta memukul punggung korban mengakibatkan saksi korban mengalami luka gores pada dagu dan punggung bagian belakang hal mana sejalan dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 347/



RHS/X/2014 tanggal 15 Oktober 2014 yang ditanda-tangani oleh dr.ROSW  
Dokter Pemerintah Puskesmas IV Koto dengan hasil :

- Luka lecet pada bagian dagu ukuran +/- 3 cm (tiga centimeter) ben tidak ada, biru tidak ada, keluar darah tidak ada;
- Luka gores pada bagian dagu ukuran +/- 1 cm (satu centimeter) ben tidak ada, biru tidak ada, keluar darah tidak ada;
- Luka gores di punggung ukuran +/- 1 cm x 1 cm x 0,1 cm, bengkak batas tegas keluar darah tidak ada

Dengan demikian unsur ini terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 aya KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah ter secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa h mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menanggapi pembelaan Terdakwa maupun tanggapan dari Jaksa Penuntut Umum, set mempertimbangkan segala sesuatunya hasil pemeriksaan perkara sebagaimana tersebut diatas dan maka Majelis Hakim sependapat der Jaksa Penuntut Umum mengenai kualifikasi kesalahan yang dilaki Terdakwa namun tidak sependapat dengan lamanya Terdakwa dipidana sel 6 (enam) bulan penjara dengan masa percobaan 1 (satu) tahun sebagain Tuntutan Jaksa penuntut Umum, hal ini didasarkan pertimbangan ba Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, selain itu antara Terda dan saksi Syafri Pgl. Panduko telah terjadi perdamaian sehingga hukuman t tercantum dalam amar putusan dibawah ini dipandang Majelis Hakim t tepat , terlebih lagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana harus mempertimbangkan rasa keadilan bagi Terdakwa dan masyarakat selain tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan melalui sebagai usaha *preventif* dan *represif* agar Terdakwa bisa merenungi perbuatan selanjutnya, lebih tegasnya hukuman yang dijatuhkan bukan u menurunkan derajat manusia, akan tetapi bersifat *edukatif*, *motifatif*



masyarakat lainnya oleh karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas ini kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar papan ukuran panjang 2 M (dua) meter, lebar 10 (sepuluh) meter dikarenakan dipergunakan untuk kejahatan maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan yang meringankan Terdakwa

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan di masyarakat karena tindakan hakim sendiri ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang dan memperlancar jalannya persidangan ;
- Telah adanya perdamaian antara terdakwa dengan saksi korban ;
- Terdakwa adalah seorang ayah yang masih dibutuhkan perhatiannya oleh istri dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana percobaan haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa FARIDZ AL HADDY Pgl. SUTAN tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENGANIAYAAN sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 8 (delapan) bulan berakhir;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar papan ukuran panjang (dua) meter, lebar 10 (sepuluh) meter dirampas untuk dimusnahkan
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi pada hari Selasa, tanggal 21 April 2015 oleh **DINI DAMAYANTI, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **CUT CARNELIA, SH** dan **ROZZA EL AFRINA, SH.KN** masing-masing sebagai Hakim Anggota Putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **ZUHELMI, SH** Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh **MI FADILAH, SH** Penuntut Umum dan juga Terdakwa.

### Hakim Hakim Anggota

1. CUT CARNELIA, SH.MM

2. ROZZA EL AFRINA, SH.KN

### Hakim Ketua Majelis

DINI DAMAYANTI, SH

### Panitera Pengganti

ZUHELMI, SH